



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Reok bin Minan, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 16 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pelaukan, RT.002 RW.002, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon I**;

Reti binti Minan, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cijambe, RT.006 RW.003, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon II**;

Miah Rosmianti binti Minan, tempat tanggal lahir, Bekasi, 29 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gempol, RT.008 RW.004, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deni Wijaya, S.H., Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN), Yang beralamat di Perumahan Bukit Sentosa Residence Blok D3 No.12A RT.003 RW.015 Desa Karangsentsosa, Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi Jawa Barat. Yang berdomisili elektronik di alamat email : deni_32@rocketmail.com,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 96/Adv/I/2022/PA.Ckr.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua Orang Tua para Pemohon yang Bernama Minan bin Aren dengan Omi binti Tawi telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada Hari Rabu tanggal 21 Mei 1958 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Tawi sebagai ayah kandung Omi binti Tawi, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama (1) Bapak Sadin dan (2) Bapak Anin, dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan kedua orang tua Para Pemohon Minan bin Aren berstatus Jejaka sedangkan Omi binti Tawi berstatus Perawan;
4. Bahwa Kedua Orang Tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Kedua Orang Tua Para Pemohon bertempat tinggal Kampung Cijambe, RT.006 RW.003, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Bahwa dari Perkawinan ibu dan ayah Para Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama:
1) Reok bin Minan (laki-laki), Lahir, Bekasi 16 Juni 1959;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Reti binti Minan (perempuan), Lahir, Bekasi 15 Juni 1967;
- 3) Miah Rosmiati binti Minan (perempuan), Lahir, Bekasi 29 Maret 1988;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua orang tua Para Pemohon tersebut dan selama itu pula kedua orang tua Para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Kedua Orang Tua Para Pemohon Minan bin Aren telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1987 disebabkan karena Sakit. sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 474/06/I/16 tertanggal 12 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi; dan Omi binti Tawi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1992 di sebabkan karena Sakit. sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 474/07/I/16 tertanggal 12 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa Pernikahan Kedua Orang tua Para Pemohon tidak tercatat karena keterbatasan biaya dan pengetahuan mengenai administrasi pendaftaran pernikahan sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan secara Agama terlebih dahulu sebagai mana Surat Keterangan NOMOR : 59/KUA.10.16.10/Pw.01/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Januari 2022, Oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Kedua Orang Tua Para Pemohon tersebut untuk keperluan pembuatan Buku Nikah, dan Pengurusan Administrai Jual Beli tanah dan Administrai syarat masuk sekola serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk mengesahkan perkawinan Kedua Orang tua Para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Kedua Orang tua Para Pemohon (Minan bin Aren) dengan Omi binti Tawi yang dilaksanakan Hari Rabu tanggal 21 Mei 1958 di wilayah Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, atas panggilan tersebut pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri MK, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ckr